



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 188/ 453 /432.013/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR PEMBENTUKAN MAL PELAYANAN PUBLIK

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui operasionalisasi Mal Pelayanan Publik, perlu membentuk Tim Koordinator yang berkompeten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinator Pembentukan Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2016;
- Memperhatikan : Surat Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 31 Mei 2019 nomor B/404/PP.99/2019 perihal Hasil Visitasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pamekasan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinator Pembentukan Mal Pelayanan Publik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan pelaksanaan program kerja pembentukan Mal Pelayanan Publik sesuai hasil visitasi Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. mengoordinasikan penyusunan regulasi berkaitan dengan optimalisasi kinerja Mal Pelayanan Publik;

- c. melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi tahapan pembentukan Mal Pelayanan Publik; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR : 188/ 453 /432.013/2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR
 PEMBENTUKAN MAL PELAYANAN
 PUBLIK

SUSUNAN TIM KOORDINATOR
 PEMBENTUKAN MAL PELAYANAN PUBLIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1. 2. 3. 4.	Pembina Pengarah Ketua Sekretaris	Bupati Wakil Bupati Sekretaris Daerah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.	Pembentukan Regulasi a. Koordinator b. Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesra 1) Kabag. Hukum 2) Kabag. Pemerintahan dan Otonomi Daerah
6.	Peningkatan Kapasitas SDM a. Koordinator b. Anggota	Asisten Administrasi Umum 1) Inspektur 2) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7.	Layanan Publik a. Koordinator b. Sekretaris c. Anggota	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabag. Organisasi 1) Kepala Bappeda 2) Kepala Badan Keuangan Daerah 3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 5) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6) Kepala Dinas Lingkungan Hidup 7) Kepala Dinas Kesehatan 8) Kepala Dinas Pendidikan 9) Kepala Dinas Sosial 10) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 11) Kepala Dinas Perikanan 12) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 13) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 14) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 15) Kepala Dinas Perhubungan 16) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 17) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi